BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PALEMBAYAN

Jalan Raya Palembayan - Bukittinggi

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN PALEMBAYAN**
**NOMOR: 02/K.BAWASLU-PROV.SB-01-11/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020**
**SE-KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN PALEMBAYAN**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Palembayan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
2. Camat Kecamatan Palembayan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Palembayan;
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Palembayan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Palembayan
Pada tanggal : 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PALEMBAYAN
KETUA

**HARMANSYAH**

Lampiran : **Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan**
Nomor : 02/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA**
**SE-KECAMATAN PALEMBAYAN**
**KABUPATEN AGAM**

| NO | NAMA | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | AGUS WIHENDRO | IV KOTO PALEMBAYAN | PALEMBAYAN |
| 2 | ALVI SYAHRI | TIGO KOTO SILUNGKANG | PALEMBAYAN |
| 3 | FADRIT | SALAREH AIA | PALEMBAYAN |
| 4 | LOPIANDA | BARINGIN | PALEMBAYAN |
| 5 | RAHMAT AKBAR | SIPINANG | PALEMBAYAN |
| 6 | REINALDI | SUNGAI PUAR | PALEMBAYAN |

KETUA,

HARMANSYAH